

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

NOMOR 278/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN GAMER KECAMATAN PEKALONGAN
TIMUR KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan GamerKecamatan Pekalongan TimurKota Pekalongan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN GAMER KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DANWAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya,berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suarasebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.

KELIMA


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 7 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GAMER,

DEDIK IRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,
AGUS BUDI PURNOMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
NOMOR 278/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN GAMER KECAMATAN PEKALONGAN
TIMUR KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN GAMER KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NA MA	L\P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD ALVIAN	L	JL. PANGERAN ANTASARI RT.01 RW.01
2.	HANIF KARAWAN	L	JL. PANGERAN ANTASARI RT.01 RW.01
3.	RIYANI AGUS ISTIANA	P	JL. P. ANTASARI RT 01 RW 01 GAMER
4.	NUR FAJRIYAH	P	JL. KIMANGUNSARKORO RT 03 RW 04
5.	ANNY AFIANA	P	JL. PANGRAN ANTASARI RT.01 RW.01
6.	MOH. ARINAL KHAQI	L	JL. PANGERAN ANTASARI RT.03 RW.04
7.	AMARODIN	L	JL. PANGERAN ANTASARI RT.03 RW.01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NA MA	L\P	ALAMAT
1.	EKO PRASETYO	L	GAMER RT 03 RW 04
2.	KAMILATUL ULFA	P	JL. PANGERAN ANTASARI RT.03 RW.08
3.	RIZKA AFIATUL MAULA	P	JL. PANGERAN ANTASARI RT.03 RW.08
4.	RIDHO MUNAFAH	P	JL. P ANTASARI RT 02 RW 08 GAMER
5.	PUJI AYU MAHLIA ALBA	P	JL. PANGRAN ANTASARI RT.01 RW.04
6.	MUHAMMAD DHOHAN	L	JL. PANGERAN ANTASARI RT.03 RW.04
7.	MUHAMMAD MIFTAKHUL FALAK	L	JL. PANGERAN ANTASARI RT.03 RW.04

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NA MA	L\P	ALAMAT
1.	HADI PURNOMO	L	RT 02 RW 08 GAMER
2.	MOH. MUKHLISIN	L	JL. P ANTASARI RT 03 RW 08 GAMER
3.	FITRI SETYA RIYANI	P	JL. P. ANTASARI RT 02 RW 08 GAMER
4.	SHUCHUFIN MUKAROMAH	P	JL. P. ANTASARI RT 01 RW 08 GAMER
5.	SRI SETIANINGSIH	P	JL. P. ANTASARI RT 01 RW 08 GAMER
6.	AHMAD HAMZAH	L	JL. PANGERAN ANTASARI RT.03 RW.08
7.	KHAMID AZIZI	L	JL. PANGERAN ANTASARI RT.03 RW.01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NA MA	L\P	ALAMAT
1.	MUHAMAD RIFQI	L	JL. KAPTEN PATIMURA RT 02 RW 02
2.	ISMA MAULIDA	P	JL. KAPTEN PATIMURA RT 04/05
3.	MASHADI KHAMIMI	L	JL. KAPTEN PATIMURA RT.03 RW.05
4.	KURNIA AFIFAH	P	JL. KAPTEN PATIMURA RT.01RW.05
5.	VINA IDAMATUS SILMI	p	JL. KAPTEN PATIMURA
6.	ZAENUL AMININ	L	JL. KAPTEN PATIMURA RT 03 RW 05
7.	MIFTA FARID	L	JL. KAPTEN PATIMURA RT.03 RW.05

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NA MA	L\P	ALAMAT
1.	RIFQI ZIMAMUDDIN	L	JL. KAPTEN PATIMURA RT 05 RW 05
2.	NUR KHIKMAH	P	JL. KAPTEN PATIMURA RT 04/05 GAMER
3.	LUVITA SAFITRI	P	RT 04 RW 05 GAMER
4.	WIDIA	P	JL. KAPTEN PATIMURA RT 02 RW 03
5.	ANTOFIK	L	JL. KAPTEN PATIMURA RT.04 RW.02
6.	A. LUKMAN SETIAWAN	L	RT 05 RW 05 GAMER
7.	MELITA SARI	P	JL. KAPTEN PATIMURA RT 01 RW 05

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NA MA	L\P	ALAMAT
1.	AHMAD KHOIRUDIN	L	JL. KAPTEN PATIMURA RT.02 RW.02
2.	MUHAMAD SA'ID	L	JL. KAPTEN PATIMURA RT.02 RW.02
3.	RIZKINA ULFA	P	JL. KAPTEN PATIMURA RT.05 RW.05
4.	FITRI YATUS ZAHRO ISNANI	P	JL. KAPTEN PATIMURA RT.04 RW.02
5.	DWI AGUSTINA	P	JL. KAPTEN PATIMURA RT.02 RW.02
6.	M. SYAIFULLAH AMIN	L	JL. KAPTEN PATIMURA RT.05 RW.05
7.	M. MA'ARIF	L	JL. KAPTEN PATIMURA RT.04 RW.02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NA MA	L\P	ALAMAT
1.	AHMAD MUSTAHIDIN	L	Gg.KLUMUT RT 02 RW 02 GAMER
2.	FARRIS BANUAJIE	L	JL. KIMANGUNSARKORO RT 01 RW 03
3.	ALQOMAH	P	GAMER RT 02 RW 02
4.	YATNI ARDI	P	JL. KAPTEN PATIMURA RT 02 RW 03
5.	M. BADHOWI	L	Jl. KiMangunsarkoro RT 01 RW 03
6.	FATKHURROHMAN	L	JL. KI MANGUNSARKORO RT 01 RW 03
7.	USWATUN KHASANAH	P	JL. KAPTEN PATIMURA RT.03 RW.03

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NA MA	L\P	ALAMAT
1.	MAULANA IBNU RIZA	L	PERUM TAMAN SERUNI RT.02 RW.07
2.	SARTINI	P	JL. KENARI GAMER PERMAI RT04 RW06
3.	HITA NADILA	P	JL. KENARI RT 01 RW 09 GAMER
4.	TEDDY KURNIA	L	JL. NUSA INDAH NO.23 RT.03 RW.07
5.	APRILIA SOFIA	P	PERUM TAMAN SERUNI RT.03 RW.07
6.	AGUNG SETYA PRATAMA	L	PERUM TAMAN SERUNI RT.02 RW.07
7.	TURAH	L	JL. GARUDA RAYA RT 01 RW 09 GAMER

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NA MA	L\P	ALAMAT
1.	MOHAMMAD IFAN	L	RT 03 RW 06 GAMER
2.	SULAMI LUBERTY	P	GEBANG RT 01 RW 06 GAMER
3.	DEWI RATNASARI	P	Jl. Kimangunsarkoro RT 01 RW 06 Gamer
4.	RENNY VERA DANI	P	GAMER RT 01 RW 06
5.	NUR HIDAYAH	P	GAMER RT 01 RW 06
6.	MUHAMMAD NARENRA DENNIS	L	GAMER RT 02 RW 06
7.	KHAFID AL FARISI	L	RT 01 RW 06 GAMER

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 7 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GAMER,

ttd.

DEDIK IRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



AGUS BUDI PURNOMO